



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2025/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Titin Lestari binti Cipto Rahayu, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 13 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sidotopo Wetan IV/45, RT.008 RW.001, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan berdomisili di Pks Natai Baru, PT.KSA, Desa Natai Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Listina Laily Romadhona binti Prijo Sulistijono, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sidotopo Wetan IV/45, RT.008 RW.001, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

Abid Fithrah Habibi binti Prijo Sulistijono, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 November 2003, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sidotopo Wetan IV/45, RT.008 RW.001, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada e-mail : priyosulistiyono68@gmail.com, selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 05 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2025/PA.PBun mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris (**PRIJO SULISTIJONO BIN NORLAN**) adalah suami sah dari Pemohon (**TITIN LESTARI BINTI CIPTO RAHAYU**) dan ayah kandung dari (**LISTINA LAILY ROMADHONA BINTI PRIJO SULISTIJONO**) dan (**ABID FITHRAH HABIBI BIN PRIJO SULISTIJONO**);
2. Bahwa, pada tanggal 23 April 2025, telah meninggal dunia Pewaris (**PRIJO SULISTIJONO BIN NORLAN**) yaitu suami sah dari Pemohon (**TITIN LESTARI BINTI CIPTO RAHAYU**) dan ayah kandung dari Pemohon (**LISTINA LAILY ROMADHONA BINTI PRIJO SULISTIJONO**) dan (**ABID FITHRAH HABIBI BIN PRIJO SULISTIJONO**), karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Natai Perumahan Perusahaan PT. Kalimantan Sawit Abadi (CBI), Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 3578-KM-24042025-0034, yang diterbitkan pada tanggal 24 April 2025, Selanjutnya disebut **Pewaris**;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (**PRIJO SULISTIJONO BIN NORLAN**) hanya menikah dengan Pemohon (**TITIN LESTARI BINTI CIPTO**

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU), pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2001 yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji-Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/76/III/2001, yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2001;

4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris (**PRIJO SULISTIJONO BIN NORLAN**) dengan Pemohon (**TITIN LESTARI BINTI CIPTO RAHAYU**) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. **Listina Laily Romadhona Binti Prijo Sulistijono**, lahir di Surabaya, pada tanggal 13 Desember 2001, pendidikan: Kuliah;
2. **Abid Fithrah Habibi Bin Prijo Sulistijono**, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 November 2003, pendidikan: Kuliah;

5. Bahwa, Pewaris (**PRIJO SULISTIJONO BIN NORLAN**) sebelum meninggal dunia, bekerja sebagai Wiraswasta;

6. Bahwa, ketika Pewaris (**PRIJO SULISTIJONO BIN NORLAN**) wafat, ayahnya yang bernama **NORLAN** dan ibunya yang bernama **SRI HARTINI** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan perkara permohonan berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris yang Mustahak guna klaim:

1. Untuk pengalihan dana dari rekening Bank BNI atas nama Pewaris **PRIJO SULISTIJONO BIN NORLAN** dengan nomor rekening **0151144778-IDR**;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (**PRIJO SULISTIJONO BIN NORLAN**), telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2025, karena sakit;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang Mustahak dari Pewaris (**PRIJO SULISTIJONO BIN NORLAN**) adalah Pemohon I (**TITIN LESTARI BINTI CIPTO RAHAYU**) selaku istri sah Pewaris, Pemohon II (**LISTINA LAILY ROMADHONA BINTI PRIJO SULISTIJONO**) dan Pemohon III (**ABID FITHRAH HABIBI BIN PRIJO SULISTIJONO**); selaku anak kandung dari Pewaris;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3578175303790003 atas nama Titin Lestari tertanggal 30 April 2012, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor : 470/001/DNB/AS/VI/2025 atas nama Titin Lestari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Natai Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 10 Juni 2025, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 316/76/III/2001 tertanggal 27 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji-Lampung, Kabupaten

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun



Tulang Bawang, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578170101086256 dengan kepala keluarga atas nama Prijo Sulistijono tertanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-24042025-0034 atas nama Prijo Sulistijono tertanggal 24 April 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3578175312010005 atas nama Listina Laily Romadhona tertanggal 09 April 2019, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 933/2002 atas nama Listina Laily Romadhona tertanggal 15 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3578172511030004 atas nama Abid Fithrah Habibi tertanggal 18 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.8;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 21349/2003 atas nama Abid Fithrah Habibi tertanggal 02 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-04022013-0068 atas nama Sri Hartini tertanggal 05 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-07122015-0046 atas nama Noorlan tertanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 Mei 2025 yang telah diregister dan ditandatangani oleh Lurah Sidotopo Wetan dan Camat Kenjeran, Kota Surabaya, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode P.12;

B. Bukti Saksi.

1. **Nanang Komar Prasatyo bin Misdiyanto**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perwira RT.011, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan suami Pemohon I yang bernama Prijo Sulistijono sejak sekitar bulan Februari tahun 2023 menjadi rekan kerja saksi;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan suaminya, Prijo Sulistijono, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Listina Laily Romadhona/Pemohon II dan Abid Fithrah Habibi/Pemohon III;

-Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apabila Prijo Sulistijono memiliki istri lain selain Pemohon I atau memiliki anak angkat selain anak kandungnya yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

-Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2025 atau 1 (satu) hari setelah Prijo Sulistijono menjalankan cuti, setelah bekerja pada malam harinya saksi mendapat kabar bahwa Prijo Sulistijono dibawa ke Rumah Sakit Harapan Insani dikarenakan merasa tidak enak badan, namun ternyata tidak lama kemudian suami Pemohon I tersebut dinyatakan meninggal dunia;

-Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab meninggalnya Prijo Sulistijono dan saksi juga tidak mengetahui apabila suami Pemohon I tersebut memiliki riwayat penyakit tertentu;

-Bahwa ketika Prijo Sulistijono meninggal dunia, Para Pemohon sedang berada di Jawa, sehingga saksi turut mengantarkan jenazah Prijo Sulistijono untuk dimakamkan di Kota Surabaya;

-Bahwa selain bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Prijo Sulistijono, saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus tabungan deposito atas nama Prijo Sulistijono pada bank BNI;

2. Nadya Prashinta Riski binti Endri Setiono, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Anggur Nomor 26, RT.054, Kelurahan Mentaya Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan suami Pemohon I yang bernama Prijo Sulistijono sejak sekitar bulan

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun



Februari tahun 2023 menjadi rekan kerja saksi, selain itu Prijo Sulistijono tinggal bersebelahan dengan rumah kediaman saksi;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan suaminya, Prijo Sulistijono, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Listina Laily Romadhona/Pemohon II dan Abid Fithrah Habibi/Pemohon III;

-Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apabila Prijo Sulistijono memiliki istri lain selain Pemohon I atau memiliki anak angkat selain anak kandungnya yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

-Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2025 atau 1 (satu) hari setelah Prijo Sulistijono menjalankan cuti, saksi mendapat kabar bahwa Prijo Sulistijono telah dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Insani, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab meninggalnya suami Pemohon I tersebut;

-Bahwa ketika Prijo Sulistijono meninggal dunia, Para Pemohon sedang berada di Jawa;

-Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus tabungan deposito pada Bank BNI atas nama Prijo Sulistijono;

3. Imam Mulyono bin Ahmad, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di RT.008 RW.001, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi bertetangga dengan suami Pemohon I yang bernama Prijo Sulistijono sejak tahun 1997 di RT.008 RW.001, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Prijo Sulistijono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Listina Laily Romadhona/Pemohon I dan Abid Fithrah Habibi/Pemohon II;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apabila Prijo Sulistijono memiliki istri lain selain Pemohon I atau memiliki anak angkat selain anak kandungnya yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui Prijo Sulistijono meninggal dunia sekitar bulan April tahun 2025 di Kalimantan atau 1 (satu) hari setelah Prijo Sulistijono pergi berangkat untuk bekerja dari Surabaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apabila Prijo Sulistijono pernah terkena penyakit/menderita sakit yang serius;
- Bahwa kematian Prijo Sulistijono bukan akibat dari tindakan yang direncanakan atau sengaja dilakukan oleh Para Pemohon, sebab Para Pemohon sedang berada di Surabaya ketika Prijo Sulistijono meninggal dunia di Kalimantan;
- Bahwa ketika meninggal dunia Prijo Sulistijono beragama Islam begitu pula dengan Para Pemohon yang juga beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Prijo Sulistijono pernah berwasiat yang isinya menggugurkan hak Para Pemohon sebagai ahli waris dari Prijo Sulistijono;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Prijo Sulistijono yang bernama Norlan dan Sri Hartini telah lama meninggal dunia sebelum meninggalnya Prijo Sulistijono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan Prijo Sulistijono selain bangunan rumah yang saat ini dihuni oleh Para Pemohon yang beralamat di RT.008 RW.001, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apabila antara keluarga Prijo Sulistijono dengan Para Pemohon terdapat sengketa/masalah terkait harta peninggalan dari Prijo Sulistijono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonannya selain bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Prijo Sulistijono;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sartini binti Asmo, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.008 RW.001, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan suami Pemohon I yang bernama Prijo Sulistijono sejak tahun 1967 di RT.008 RW.001, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Prijo Sulistijono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Listina Laily Romadhona/Pemohon I dan Abid Fithrah Habibi/Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apabila Prijo Sulistijono memiliki istri lain selain Pemohon I atau memiliki anak lain selain anak kandungnya yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui Prijo Sulistijono meninggal dunia sekitar tanggal 23 April 2025 di Kalimantan atau 1 (satu) hari setelah Prijo Sulistijono pergi berangkat untuk bekerja dari Surabaya, kemudian jenazah Prijo Sulistijono diantar pulang ke Surabaya untuk dimakamkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apabila Prijo Sulistijono memiliki riwayat penyakit/menderita sakit yang serius;
- Bahwa kematian Prijo Sulistijono bukan akibat dari tindakan yang direncanakan atau sengaja dilakukakan oleh Para Pemohon, sebab Para Pemohon sedang berada di Surabaya ketika Prijo Sulistijono meninggal dunia di Kalimantan dan saksi mengetahui selama Para Pemohon dan Prijo Sulistijono menjalani kehidupan harmonis dalam berumah tangga;
- Bahwa ketika meninggal dunia Prijo Sulistijono beragama Islam begitu pula dengan Para Pemohon yang juga beragama Islam hingga sekarang;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apabila Prijo Sulistijono pernah berwasiat yang isinya menggugurkan hak Para Pemohon sebagai ahli waris dari Prijo Sulistijono;
- Bahwa saksi mengetahui ibu dari Prijo Sulistijono yang bernama Sri Hartini telah meninggal dunia sekitar tahun 2013, sedangkan ayah dari Prijo Sulistijono yang bernama Norlan telah meninggal dunia sekitar tahun 2015
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan Prijo Sulistijono selain bangunan rumah yang saat ini dihuni oleh Para Pemohon yang beralamat di RT.008 RW.001, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apabila antara keluarga Prijo Sulistijono dengan Para Pemohon terdapat sengketa/masalah terkait harta yang ditinggalkan oleh Prijo Sulistijono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonannya selain bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Prijo Sulistijono;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari Prijo Sulistijono, adapun Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak dari pasangan suami istri Prijo Sulistijono bin Norlan dan Titin Lestari binti Cipto Rahayu (Pemohon I);

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Prijo Sulistijono bin Norlan telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2025;
3. Bahwa ayah kandung Prijo Sulistijono yang bernama Norlan telah meninggal pada tahun 2015 dan ibu kandung Prijo Sulistijono yang bernama Sri Hartini telah meninggal pada tahun 2013;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perkaranya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Prijo Sulistijono bin Norlan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

oleh karena itu Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai P.12 dan 4 (empat) orang saksi yang bernama Nanang Komar Prasatyo bin Misdiyanto, Nadya Prashinta Riski binti Endri Setiono, Imam Mulyono bin Ahmad dan Sartini binti Asmo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji-Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.3 menerangkan bahwa Prijo Sulistijono bin Norlan pada tanggal 25 Maret 2001 telah menikah dengan Titin Lestari binti Cipto Rahayu, *in casu* Pemohon I, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji-Lampung, Kabupaten Tulang Bawang. Keterangan tersebut relevan dengan identitas dalil permohonan angka

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga), dengan demikian terbukti bahwa Prijo Sulistijono bin Norlan dan Titin Lestari binti Cipto Rahayu adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4 sampai dengan P.11 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kutipan Akta Kematian) bermeterai cukup, telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik.

Bukti-bukti tersebut menerangkan:

1. Prijo Sulistijono, lahir di Surabaya pada tanggal 06 Mei 1968 dari ayah bernama Noorlan dan ibu bernama Sri Hartini, status Kepala Keluarga;
2. Titin Lestari, lahir di Temanggung pada tanggal 13 Maret 1979 dari ayah bernama Tjipto Rahayu dan ibu bernama Maryati, status Istri;
3. Dalam susunan keluarga Prijo Sulistijono dan Titin Lestari terdapat 2 (dua) orang anak yang bernama Listina Laily Romadhona dan Abid Fithrah Habibi;
4. Listina Laily Romadhona, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Desember 2001, agama Islam, adalah anak pertama dari ayah bernama Prijo Sulistijono dan ibu bernama Titin Lestari;
5. Abid Fithrah Habibi, lahir di Surabaya pada tanggal 25 November 2003, agama Islam, adalah anak kedua dari ayah bernama Prijo Sulistijono dan ibu bernama Titin Lestari;
6. Prijo Sulistijono telah meninggal dunia di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 23 April 2025;
7. Noorlan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 25 November 2015;
8. Sri Hartini telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23 Januari 2013;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Para Pemohon dan dalil permohonan angka 2 (dua), 4 (empat) dan 6 (enam), yang membuktikan bahwa Prijo Sulistijono telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Titin Lestari binti Cipto Rahayu *in casu* Pemohon I dan 2 (dua) orang

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama bernama Listina Laily Romadhona *in casu* Pemohon II dan Abid Fithrah Habibi *in casu* Pemohon III;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.12 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Lestari *in casu* Pemohon I, Listina Laily Romadhona *in casu* Pemohon II dan Abid Fithrah Habibi *in casu* Pemohon III, serta telah deregister dan ditandatangani oleh Lurah Sidotopo Wetan dan Camat Kenjeran, Kota Surabaya. Bukti P.12 menerangkan:

- Bahwa Prijo Sulistijono telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2025;
- Bahwa Prijo Sulistijono memiliki ahli waris yakni Titin Lestari *in casu* Pemohon I, Listina Laily Romadhona *in casu* Pemohon II dan Abid Fithrah Habibi *in casu* Pemohon III;

Meskipun Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan akta otentik, namun keterangan dalam bukti tersebut relevan dengan bukti P.1, P.3 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nanang Komar Prasatyo bin Misdiyanto, Nadya Prashinta Riski binti Endri Setiono, Imam Mulyono bin Ahmad dan Sartini binti Asmo, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan bersesuaian dengan bukti P.1 sampai dengan P.12 serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Prijo Sulistijono bin Norlan dan Titin Lestari binti Cipto Rahayu adalah pasangan sah suami istri;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Prijo Sulistijono bin Norlan telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2025;
3. Bahwa Prijo Sulistijono bin Norlan dan Titin Lestari binti Cipto Rahayu memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Listina Laily Romadhona dan Abid Fithrah Habibi;
4. Bahwa Titin Lestari, Listina Laily Romadhona dan Abid Fithrah Habibi beragama Islam hingga sekarang sebagaimana agama Prijo Sulistijono bin Norlan ketika meninggal dunia;
5. Bahwa tidak ada tindakan maupun tidak ada wasiat khusus dari Prijo Sulistijono bin Norlan yang dapat mengakibatkan Titin Lestari, Listina Laily Romadhona dan Abid Fithrah Habibi gugur haknya untuk menjadi ahli waris dari Prijo Sulistijono bin Norlan;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَةِ ثُلُثُ الْوَرِثَةِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِقَةِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah,

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa' : 11):

Menimbang, bahwa Rasulullah saw telah bersabda yang berbunyi :

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

Artinya :

"Yang membunuh tidak mewarisi dari yang dibunuhnya." (HR. Nasa'i)

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ
أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ (رواه أحمد)

Artinya :

"Barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia tidak mendapat warisnya walaupun yang dibunuh tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan jika yang terbunuh itu ayah atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak ada hak untuk mewarisi." (HR. Ahmad)

عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الجمعة)

Artinya :

"Dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Tidak mewarisi orang Islam dari orang kafir demikian pula orang kafir tidak mewarisi dari Islam." (HR. Jama'ah)

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan Hakim apabila dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris atau dipersalahkan memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukum 5 (lima) tahun penjara atau lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menurut hubungan darah (nasab) :

- Golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan yaitu ibu, anak perempuan dan saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan yaitu janda atau duda;

Sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka menurut ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil ketentuan syara' dan peraturan perundangan yang berlaku tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan siapa ahli waris dari seseorang haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kematian pewaris haruslah jelas, baik secara *haqiqi* atau *hukmi* atau *taqdiri*;
- b. Harus ada hubungan keperdataan yang jelas, yaitu hubungan darah (nasab) atau hubungan perkawinan untuk mendapatkan saling mewarisi;
- c. Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia;
- d. Tidak ada halangan yang mengharamkan untuk saling mewarisi, baik halangan karena perbedaan agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris atau halangan karena telah membunuh atau dipersalahkan membunuh pewaris atau dipersalahkan karena memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih berat;
- e. Tidak terhalang (terhijab) oleh ahli waris lain, baik *hijab nuqshon* maupun *hijab hirman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Prijo Sulistijono bin Norlan ketika meninggal dunia meninggalkan seorang istri bernama Titin Lestari binti Cipto Rahayu serta 2 (dua) orang anak yang bernama Listina Laily Romadhona *in casu* Pemohon II

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Abid Fithrah Habibi *in casu* Pemohon III, yang kesemuanya tidak ada halangan yang dapat menyebabkan tidak dapat menjadi ahli waris dari Prijo Sulistijono bin Norlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan dan bersesuaian dengan syara'. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim menetapkan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah ahli waris dari Prijo Sulistijono bin Norlan sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Prijo Sulistijono bin Norlan** telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2025;
3. Menetapkan :
 - 3.1. **Titin Lestari binti Cipto Rahayu**, (Pemohon I), istri;
 - 3.2. **Listina Laily Romadhona binti Prijo Sulistijono**, (Pemohon I), anak;
 - 3.3. **Abid Fithrah Habibi binti Prijo Sulistijono**, (Pemohon II), anak;sebagai ahli waris dari **Prijo Sulistijono bin Norlan**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1446 Hijriah oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor : 162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Bemby Joviko, S.H., M.A.P. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Ttd.

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bemby Joviko, S.H., M.A.P.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2025/PA.PBun